



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Ricki Arnadi als. Ricki Bin**

Yadirwan;

Tempat lahir : Nipah Panjang (Kab. Tanjab Timur);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Pebruari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Segera Rt.03/02 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMA (tamat);

II. Nama lengkap : **Sabrianto als. Sobri Bin**

Ruding;

Tempat lahir : Nipah Panjang (Kab. Tanjab Timur);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Diamon Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (Kelas I);

Terdakwa I Ricki Arnadi als. Ricki Bin Yadirwan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa II Sabrianto als. Sobri Bin Ruding ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak terdakwa tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN Tjt, tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN Tjt, tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICKI ARNADI BIN YADIRWAN (alm)** dan **Terdakwa II SABRIANTO als SOBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RICKI ARNADI BIN YADIRWAN (alm.)** dan **Terdakwa II SABRIANTO als SOBRI** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) unit tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Hj. HALMINAH Binti H. RAMLI (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tjt



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **RICKI ARNADI** als **RIKI Bin YADIRWAN (alm.)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SABRIANTO** als **SOBRI**, dan **Sdr. ISKANDAR** (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Jl. Suryahadi RT 02/01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikedaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, terhadap 11 (sebelas) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan dari Saksi **Hj. HALMINAH Binti H. RAMLI (alm.)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I RICKI ARNADI bersama dengan Terdakwa II SABRIANTO, dan Sdr. ISKANDAR (DPO) berjalan kerumah saksi Hj. HALMINAH di Jl. Suryahadi RT 02/01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu Terdakwa I RICKI ARNADI bersama dengan Terdakwa II SABRIANTO, dan Sdr. ISKANDAR (DPO) langsung mendorong pintu rumah Hj. HALMINAH sehingga engsel pengunci pintu terlepas, setelah berhasil masuk rumah Hj. HALMINAH, Terdakwa I RICKI ARNADI, Terdakwa II SABRIANTO dan Sdr. ISKANDAR (DPO) ke kamar tidur tetapi tidak menemukan uang atau barang berharga, kemudian Terdakwa I RICKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNADI, Terdakwa II SABRIANTO dan Sdr. ISKANDAR (DPO) langsung menuju ke Toko Hj. HALMINAH, lalu Sdr. ISKANDAR (DPO) mengatakan "GAS ni be angkut" kemudian Terdakwa I RICKI ARNADI bersama dengan Terdakwa II SABRIANTO, dan Sdr. ISKANDAR (DPO) mengangkut 11 (sebelas) tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan dari Saksi Hj. HALMINAH lalu membawanya keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi HJ. HALMINAH. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HJ. HALMINAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2)KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **RICKI ARNADI BIN YADIRWAN Bin YADIRWAN (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SABRIANTO als SOBRI**, dan **Sdr. ISKANDAR (DPO)** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Jl. Suryahadi RT. 01/04, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, terhadap 11 (sebelas) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan dari Saksi **Hj. HALMINAH Binti H. RAMLI (alm.)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I RICKI ARNADI bersama dengan Terdakwa II SABRIANTO, dan Sdr. ISKANDAR (DPO) berjalan ke rumah saksi Hj. HALMINAH di Jl. Suryahadi RT 02/01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu Terdakwa I RICKI ARNADI bersama dengan Terdakwa II SABRIANTO, dan Sdr. ISKANDAR (DPO) langsung mendorong pintu rumah Hj. HALMINAH sehingga engsel pengunci pintu terlepas, setelah berhasil masuk rumah Hj. HALMINAH, Terdakwa I RICKI ARNADI, Terdakwa II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRIANTO dan Sdr. ISKANDAR (DPO) ke kamar tidur tetapi tidak menemukan uang atau barang berharga, kemudian Terdakwa I RICKI ARNADI, Terdakwa II SABRIANTO dan Sdr. ISKANDAR (DPO) langsung menuju ke toko Hj. HALMINAH, lalu Sdr. ISKANDAR (DPO) mengatakan "GAS ni be angkut" kemudian Terdakwa IRICKI ARNADI bersama dengan Terdakwa II SABRIANTO, dan Sdr. ISKANDAR (DPO) mengangkut 11 (sebelas) tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan dari Saksi Hj. HALMINAH lalu membawanya keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi HJ. HALMINAH. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HJ. HALMINAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HJ. HALMINAH Binti H.RAMLI (alm.)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian kehilangan 11 (sebelas) tabung gas 3 kg tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Jl.Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kab.Tanjab Timur;
- Bahwa menurut saksi ia kehilangan Tabung gas 3 kg warna hijau yang berisi sebanyak 11 Buah dengan kisaran harga sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan, saat kejadian saksi sedang berada di Jambi dan ditelepon oleh anaknya bahwa rumah Toko saksi sudah berantakan dimana engsel pengunci pintu rumah saksi rusak dan terlepas;
- Bahwa atas keteranganya saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JALAL Bin YAHYA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membeli barang dari Terdakwa yang berupa tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 11 tabung;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi Hj.MINA dan yang menjadi pelaku pencurian dalam hal ini adalah terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa pada hari apa tanggal berapa pada bulan November 2019 yang mana sekira pukul 03.00 wib rumah saksi di ketuk dengan keras sehingga saksi terbangun dan saksi mengintip dari jendela dan melihat orang yang bernama Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa Ricki, kemudian saksi membuka pintu dan Sdr. ISKANDAR berbicara “bang nak beli tabung” kemudian saksi menjawab bahwa saksi dak berani beli barang malam malam ni, kemudian orang yang bernama Sdr. ISKANDAR tersebut menjawab “ini barang akulah” sambil membusungkan dadanya dan menunjukkan kepada saksi, kemudian karena takut saksi mengiakan untuk membeli tabung gas tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membayar pada esok hari, dan pada saat itu saksi menyuruh orang tersebut untuk menaruh tabung gas tersebut didepan rumah saksi sambil saksi masuk ke dalam rumah, dan pada beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa rumah saksi Hj.MINA telah dibobol orang dengan kehilangan tabung gas LPG 3Kg sebanyak 11 (sebelas) tabung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SYARIMUDA SAPUTRA Bin SYAFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil penyelidikan saksi bahwa pelaku pencurian tabung gas tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama ISKANDAR, terdakwa RICKI dan terdakwa SOBRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi HJ. MINA;
- Bahwa saksi menjelaskan mengamankan Barang bukti berupa 11 (sebelas) tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau dan melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang yang di duga pelaku pencurian tabung gas milik saksi Hj. MINA;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu rumah Hj. Mina dalam keadaan kosong kemudian para terdakwa tersebut mendorong pintu tersebut hingga engsel pengunci pintu tersebut lepas kemudian para terdakwa tersebut masuk dan langsung menuju pintu toko yang tidak terkunci sehingga para terdakwa tersebut langsung mengambil tabung gas sebanyak 11 (sebelas) tabung;



- Bahwa atas keterangan saksi Tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ERNAWATI Binti SULTAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut di rumah orang tua saksi Hj.HALMINA pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.00 wib di rumah saksi Jl.Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kab.Tanjab Timur dan orang tua saksi mengalami kerugian berupa Hilangnya tabung gas LPG 3 kg sebanyak 11 tabung warna hijau dalam keadaan berisi.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang yang yaitu terdakwa RIKI, terdakwa SOBRI, dan sdr. ISKANDAR;

- Bahwa menurut saksi para terdakwa masuk kerumah toko milik saksi Hj. MINA orangtua saksi melalui pintu depan yang telah rusak engselnya sewaktu mengambil tabung gas tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi Tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SURYANTI ALS YANTI BINTI H. IDRIS (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian di rumah orang tua saksi Hj.HALMINA pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.00 wib di rumah saksi Jl.Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah Panjang I Kab.Tanjung Jabung Timur dan orang tua saksi mengalami kerugian berupa Hilangnya tabung gas LPG 3 kg sebanyak 11 tabung warna hijau dalam keadaan berisi.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang yang yaitu RIKI, terdakwa SOBRI, dan sdr. ISKANDAR.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak meminta izin sama sekali kepada saksi Hj. MINA sewaktu mengambil tabung gas tersebut;

- Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Keterangan terdakwa I **RICKI ARNADI Bin YADIRWAN (alm.)**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa I Ricki bahwa ia bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Iskandar telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau pada hari pada Minggu, tanggal 24 November 2019 pukul 01.00 Wib di Jl. Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kec. Nipah Panjang di rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa SOBRI dan sdr. ISKANDAR untuk masuk ke dalam rumah saksi Hj. MINA telah merusak engsel pintu dengan cara didorong kemudian menuju dalam rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama teman-temannya tersebut masuk keruang kamar tetapi tidak menemukan barang berharga, lalu mereka menuju ke arah toko dan mengangkat tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau sebanyak 11 (sebelas) tabung yang ada isinya;
- Bahwa setelah itu mereka sepakat untuk menjualnya lalu terdakwa I Ricki diberitahu sdr. ISKANDAR bahwa tabung gas tersebut berharga Rp.1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah) dan setelah mengantar tabung gas di tempat saksi JALAL terdakwa langsung pulang begitu juga dengan terdakwa SOBRI dan sdr. ISKANDAR;
- Bahwa terhadap barang bukti tabung GAS LPG 3 Kg sebanyak 11 tabung tersebut yang diajukan dipersidangan benar merupakan hasil pencurian dari rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Keterangan terdakwa II **SABRIANTO Als SOBRI Bin RUDING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa II Sabrianto als. Sobri bahwa ia bersama dengan Terdakwa I Ricki dan sdr. Iskandar telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau pada hari pada Minggu, tanggal 24 November 2019 pukul 01.00 Wib di Jl. Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kec. Nipah Panjang di rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Ricki dan sdr. ISKANDAR untuk masuk ke dalam rumah saksi Hj. MINA telah merusak engsel pintu dengan cara didorong kemudian menuju dalam rumah saksi Hj. MINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama teman-temannya tersebut masuk keruang kamar tetapi tidak menemukan barang berharga, lalu mereka menuju ke arah toko dan mengangkat tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau sebanyak 11 (sebelas) tabung yang ada isinya;
- Bahwa setelah itu mereka sepakat untuk menjualnya lalu terdakwa II Sobri diberitahu sdr. ISKANDAR bahwa tabung gas tersebut berharga Rp.1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah) dan setelah mengantar tabung gas di tempat saksi JALAL terdakwa langsung pulang begitu juga dengan terdakwa I Ricki dan sdr. ISKANDAR;
- Bahwa terhadap barang bukti tabung GAS LPG 3 Kg sebanyak 11 tabung tersebut yang diajukan dipersidangan benar merupakan hasil pencurian dari rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa I Ricki dan Terdakwa II Sobri bersama dengan sdr. Iskandar telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau pada hari pada Minggu, tanggal 24 November 2019 pukul 01.00 Wib di Jl. Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kec. Nipah Panjang di rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa para terdakwa dan sdr. ISKANDAR untuk masuk ke dalam rumah saksi Hj. MINA telah merusak engsel pintu dengan cara didorong kemudian menuju dalam rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, para terdakwa dan sdr. Iskandar masuk keruang kamar tetapi tidak menemukan barang berharga, lalu mereka menuju ke arah toko dan mengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau sebanyak 11 (sebelas) tabung yang ada isinya;
- Bahwa setelah itu mereka sepakat untuk menjualnya lalu para terdakwa diberitahu sdr. ISKANDAR bahwa tabung gas tersebut berharga Rp.1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah) dan setelah mengantar tabung gas di tempat saksi JALAL para terdakwa langsung pulang begitu juga dengan sdr. ISKANDAR;
- Bahwa barang bukti tabung GAS LPG 3 Kg sebanyak 11 tabung tersebut yang diajukan dipersidangan benar merupakan hasil pencurian dari rumah saksi Hj. MINA;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur dilakukan dengan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa unsur barangsiapa ini juga hanya terbatas pada diri pelaku agar terhindar dari kesalahan orang / *error in person* dan dalam surat dakwaan maupun berkas perkara penyidikan, baik Terdakwa I **RICKI ARNADI als RIKI Bin YADIRWAN (alm.)** dan Terdakwa II **SABRIANTO als SOBRI Bin RUDING** membenarkan identitasnya dan selama pemeriksaan dipersidangan, mereka mampu mengikuti dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga dinilai cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa bersama dengan sdr. Iskandar telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi **Hj. HALMINAH Binti H. RAMLI (alm.)** pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 pukul 01.00 Wib di Jl. Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah saksi Hj. Halminah;

Bahwa para terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Halminah tersebut dengan cara mendorong pintu hingga engselnya lepas lalu mereka menuju ke kamar tetapi tidak menemukan barang berharga, lalu mereka terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Toko dan mengambil 11 tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu pergi meninggalkan rumah saksi Hj. Halminah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi saksi dan keterangan para terdakwa bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sebanyak 11 (sebelas) tabung yang diambil para terdakwa itu adalah dimaksudkan untuk memilikinya sebagai barang miliknya karena tabung gas tersebut telah mereka jual kepada saksi JALAL padahal para terdakwa sewaktu mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Halminah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian *waktu malam* adalah waktu setelah matahari terbenam sampai dengan menjelang matahari terbit dan *rumah* adalah tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa yang telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sebanyak 11 (sebelas) tabung tersebut, dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pukul 01.00 Wib di Jl. Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah saksi Hj. Halminah, dimana waktu pukul 01.00 Wib adalah merupakan waktu dimalam hari dan tempatnya adalah rumah sekaligus toko milik saksi Hj. Halminah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa saat mengambil 11 (sebelas) tabung gas tersebut tidak dikehendaki oleh Hj. Halminah selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ke-4 inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa dimana mereka telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sebanyak 11 (sebelas) tabung milik saksi Hj. Halminah saat rumah saksi Hj. Halminah dalam keadaan kosong saat tengah malam dengan cara mendorong pintu hingga terbuka yang dilakukan secara bersama-sama lalu mereka mengambil tabung gas tersebut, kemudian sdr. Iskandar bertugas untuk menjual tabung gas itu kepada saksi JALAL dan uang hasil penjualan itu dibagi oleh mereka para terdakwa;

Bahwa dari fakta tersebut terungkap adanya suatu kerjasama dari para terdakwa dengan sdr. Iskandar untuk mewujudkan perbuatan mereka yaitu mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi Hj. Halminah, lalu menjualnya dan hasilnya mereka nikmati bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ke-5 inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan dengan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa bersama dengan sdr. Iskandar telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi **Hj. HALMINAH Binti H. RAMLI (alm.)** pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 pukul 01.00 Wib di Jl. Suryahadi Rt.02/01 Kel. Nipah panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah saksi Hj. Halminah;



Bahwa para terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Halminah tersebut dengan cara mendorong pintu hingga engselnya lepas lalu mereka bisa masuk kedalam Toko dan mengambil 11 tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu pergi meninggalkan rumah saksi Hj. Halminah. Akibat dari perbuatan para terdakwa itu menyebabkan engsel pintu rumah toko saksi Hj. Halminah menjadi **rusak** hingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dengan demikian unsur ke-6 inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dimana seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, karena terbukti adalah milik saksi Hj. Halminah Binti Ramli, maka secara hukum barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Hj. Halminah Binti H. Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICKI ARNADI BIN YADIRWAN (alm.)** dan **Terdakwa II SABRIANTO als SOBRI Bin RUDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I RICKI ARNADI Bin YADIRMAN (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I RICKI ARNADI Bin YADIRMAN (alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) unit tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Hj. HALMINAH Binti H. RAMLI (alm.)
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh **RAIS TORODJI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, SH.,M.Hum.**, dan **RAHADIAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKADI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh FINRADOST YUFAN MADAKARAH, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

RAIS TORODJI, S.H., M.H,

RAHADIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H.,M.H